



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan standar biaya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);

24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, ayat (7) diubah, setelah ayat (16) ditambah satu ayat yaitu ayat (17), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Komponen biaya dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya angkutan dan pemetian jenazah;
 - g. Biaya bagasi pesawat terbang; dan
 - h. Biaya Rapid Test Antigen atau PCR.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Uang makan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari total uang harian;
 - b. Uang transport lokal sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari total uang harian; dan
 - c. Uang saku sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari total uang harian.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis luar daerah dan sejenisnya yang sebagian biayanya ditanggung oleh penyelenggara, maka uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan dari komponen yang tidak dibiayai.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil sesuai dengan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (5) Fasilitas transportasi angkutan perjalanan dinas disesuaikan dengan tingkat perjalanan sebagai berikut :
 - a. Pesawat udara :
 1. Tingkat A kelas Bisnis
 2. Tingkat B, Tingkat C, Tingkat D dan Tingkat E kelas Ekonomi.
 - b. Kapal Laut :
 1. Tingkat A kelas VIP/Kelas I
 2. Tingkat B, kelas I B
 3. Tingkat C, Tingkat D dan Tingkat E kelas II A
 - c. Kereta Api :

Semua tingkat di kelas eksekutif
- (6) Dalam hal Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang penggantian bahan bakar sesuai dengan jarak tempuh daerah yang dituju.

- (7) Dalam hal Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan Roda Empat, diberikan uang penggantian bahan bakar yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah liter bahan bakar yang dihabiskan per kilometer sesuai dengan isi silinder/cc kendaraan dikalikan dengan jarak tempuh pulang pergi, dikalikan dengan harga bahan bakar per liter pada saat perjalanan dinas.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah menggunakan angkutan umum atau pihak ketiga, biaya transport dibayarkan secara riil sesuai dengan tarif atau harga tiket yang berlaku.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (10) Biaya penginapan dalam rangka menghadiri undangan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya, diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dapat ditambah paling lama 2 (dua) hari.
- (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
- (12) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (13) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (14) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang meninggal pada saat sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
- (15) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diserahkan kepada ahli warisnya.

- (16) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan pesawat terbang dengan bagasi berbayar dan berat maksimal 20 kg.
 - (17) Biaya Rapid Test Antigen atau PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan Rapid Test Antigen atau PCR.
2. Ketentuan dalam Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
 - b. Biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi sesuai golongan perjalanan dinas.
 - d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan sampai batas biaya tertinggi.
 - f. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi.
 - g. Biaya bagasi dibayarkan sesuai biaya riil.
 - h. Biaya Rapid Tes Antigen atau PCR dibayarkan sesuai biaya riil.
3. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Biaya perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.

- (2) Satuan standar biaya perjalanan dinas Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Maret 2021

WALIKOTA BENGKULU,
cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...7...